

The Influence Of Tax Knowledge, Tax Services, And Tax Sanctions On MSME Taxpayer Compliance In Bandung City

Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bandung

Anna Putri Muslim ¹⁾; Chintya Wijaya Putri ²⁾; Dani Ikhwan ³⁾; Eka Nursanti ⁴⁾; Faradilla Putri ⁵⁾; Maitsa Asywaq Mudhiah ⁶⁾; Nazwa Putri Ramadhani ⁷⁾

^{1),2),3),4),5),6),7)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan

Email: annaputrim06@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Januari 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Taxpayer Compliance, MSME Taxpayers, Tax Knowledge, Tax Services, Tax Sanctions.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih tergolong rendah, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan pengetahuan perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan pajak, serta penerapan sanksi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, dengan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring menggunakan Google Form. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan kontribusi pengaruh sebesar $\pm 64,5\%$, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara parsial, sanksi pajak sebagai faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Sementara itu, pengetahuan perpajakan dan pelayanan pajak sebagai faktor internal tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,210 dan 0,995. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pelayanan pajak belum cukup untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penegakan sanksi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia remains relatively low, despite various government efforts such as improving tax knowledge, enhancing the quality of tax services, and enforcing tax sanctions. This condition indicates the need for empirical research to identify the factors influencing MSME taxpayer compliance. This study aims to analyze the effects of tax knowledge, tax services, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Bandung City. The research employs a quantitative method with a survey approach. The sampling technique used is accidental sampling, and data were collected through the distribution of questionnaires both online and offline using Google Forms. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis to examine the influence of more than one independent variable on a single dependent variable. The results show that simultaneously, tax knowledge, tax services, and tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance, explaining approximately $\pm 64.5\%$ of the variation in compliance, while the remaining variance is influenced by other factors outside this study. Partially, tax sanctions as an external factor have a significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance value of < 0.001 . Meanwhile, tax knowledge and tax services as internal factors do not have a significant effect, with significance values of 0.210 and 0.995, respectively. These findings indicate that although MSME taxpayers possess tax knowledge and receive tax services, these factors alone are insufficient to encourage voluntary compliance. Therefore, this study emphasizes the importance of balancing educational approaches with the enforcement of tax sanctions to sustainably improve MSME taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber

utama penerimaan negara (fungsi budgeter), tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekonomi dan pencapaian tujuan sosial tertentu (fungsi regulierend).

Dalam perekonomian Indonesia, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta ketahanannya dalam menghadapi guncangan ekonomi. Peningkatan jumlah UMKM yang terjadi setiap tahun mencerminkan besarnya potensi sektor ini sebagai sumber penerimaan pajak. Namun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya terkait tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (ekon.go.id, 2021).

Permasalahan utama yang masih dihadapi pemerintah adalah rendahnya kepatuhan pelaku UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UKM belum optimal, sehingga muncul kesenjangan antara kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak negara (Pratama & Nugroho, 2020). Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan tersebut adalah pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara sadar dan tepat tanpa adanya tekanan dari pihak luar (Lesmana et al., 2024). Sebaliknya, keterbatasan pemahaman perpajakan dapat memicu kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, bahkan ketidakmampuan membayar pajak akibat kurangnya pemahaman mengenai manfaat serta konsekuensi hukum dari kewajiban pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Selain faktor pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi yang konsisten, adil, dan tegas diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, apabila sanksi tidak dilaksanakan secara konsisten, maka efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan akan menjadi rendah. Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Konsep keadilan ini berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak menilai bahwa beban pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki serta manfaat yang diperoleh masyarakat (Farida & Irawati, 2023). Wajib pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi apabila mereka merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut mencakup kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi, serta kepatuhan material yang berhubungan dengan ketepatan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam upaya konsolidasi fiskal dan peningkatan rasio pajak nasional.

Secara konseptual, kepatuhan pajak mencerminkan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kirchlér, Hoelzl, dan Wahl (2024) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pendekatan kepatuhan pajak, dari model konvensional yang menekankan aspek pencegahan melalui sanksi (deterrence) menuju pendekatan yang lebih kooperatif dan berbasis kepercayaan (deference). Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis deference memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan bagi sistem perpajakan, antara lain melalui peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan legitimasi otoritas pajak (Linawati & Syahril Djaddang, 2024).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sanksi pajak, serta kondisi ekonomi wajib pajak seperti tingkat penghasilan. Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan juga berperan penting dalam mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara sukarela.

Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, serta tidak disertai dengan imbalan secara langsung. Dana yang berasal dari pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 UU KUP menyatakan bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, baik sebagai pihak yang membayar, memotong, maupun memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan dapat dimaknai sebagai sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, yang meliputi pengenaan pajak terhadap subjek dan objek pajak, tarif yang berlaku, mekanisme penghitungan pajak terutang, serta prosedur pencatatan dan pelaporan pajak (Aninda et al., 2023). Tingkat pemahaman tersebut menjadi dasar penting bagi wajib pajak dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, serta menyusun perencanaan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara konseptual, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kecenderungannya untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak (Arrosyid & Soedaryono, 2024).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 0,5 persen. Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk insentif perpajakan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, serta batas waktu pelaporan pajak berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang dapat berujung pada pengenaan sanksi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik cenderung mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jampar & Suyanto, 2025; Kusumo, 2025; Antameng et al., 2024). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dipandang sebagai faktor yang berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pemahaman mengenai jenis pajak, tarif, metode penghitungan pajak terutang, kewajiban pelaporan, insentif perpajakan, serta batas waktu pembayaran dan pelaporan diyakini dapat memengaruhi perilaku kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya, variabel pengetahuan perpajakan dinilai relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Waluyo (2021) menjelaskan bahwa pelayanan pajak meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menegaskan bahwa pelayanan pajak bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami, menerapkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan terhadap sistem perpajakan.

Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa pelayanan pajak bertujuan memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan juga menekankan bahwa pelayanan dan pembinaan merupakan bagian integral dari fungsi administrasi perpajakan. Pelayanan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup pemberian informasi, penyuluhan, konsultasi, serta bantuan teknis yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dengan pelayanan yang memadai, hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat diminimalkan.

Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain kecepatan pelayanan, ketepatan dan kejelasan informasi, sikap ramah petugas, serta kemampuan petugas dalam menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami. Lestari dan Handayani (2022) menyatakan bahwa pelayanan yang cepat dan akurat dapat mengurangi waktu serta biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Selain itu, sikap komunikatif dan profesional dari petugas pajak dapat menciptakan rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan. Perkembangan teknologi

informasi turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan pajak di era digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai layanan berbasis elektronik, seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan e-faktur, yang memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Pemanfaatan layanan elektronik ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam administrasi perpajakan (Prabowo & Nugroho, 2021).

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelayanan pajak yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan pentingnya dukungan pelayanan yang memadai bagi pelaku usaha. Wajib pajak yang merasakan pelayanan yang baik cenderung memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak merupakan langkah penting yang perlu terus dilakukan oleh otoritas pajak, khususnya dalam mendukung kepatuhan perpajakan sektor UMKM.

Sanksi Pajak

Dalam perspektif hukum perpajakan, pajak memiliki sifat memaksa, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi perpajakan yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan sendiri merupakan sikap individu yang memahami, menerima, serta menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku, disertai dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Muliari & Setiawan, 2019 dalam Asfa, 2021). Oleh karena itu, sanksi perpajakan menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks wajib pajak UMKM, keberadaan sanksi perpajakan memiliki peranan yang signifikan. Pelaku UMKM pada umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman administrasi dan regulasi perpajakan, sehingga risiko terjadinya pelanggaran pajak relatif lebih tinggi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sanksi pajak menjadi penting agar wajib pajak UMKM menyadari konsekuensi hukum dari setiap kelalaian maupun pelanggaran yang dilakukan.

Mardiasmo (2022) mengelompokkan sanksi perpajakan ke dalam dua jenis utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan UMKM, penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir menjadi sangat relevan, mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam administrasi perpajakan. Kebijakan yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa langsung dikenai sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Secara keseluruhan, sanksi pajak baik administratif maupun pidana berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Keberadaan sanksi tersebut mendorong wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM, termasuk di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui pengolahan data numerik menggunakan analisis statistik. Metode survei digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, sehingga memungkinkan peneliti mengukur persepsi dan perilaku pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait variabel yang diteliti secara objektif. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang berada di Kota Bandung. Pemilihan UMKM sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang signifikan dalam perekonomian nasional, namun masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan. Sampel penelitian terdiri atas 50 pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pelaku UMKM yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan keterbatasan waktu penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara daring dan luring melalui Google Form. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang harus dijawab

oleh responden sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur sikap, persepsi, dan tingkat persetujuan responden terhadap variabel penelitian secara kuantitatif.

Penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak, serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Variabel pengetahuan perpajakan menggambarkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan dan kewajiban perpajakan, termasuk pemahaman mengenai Pajak Penghasilan, cara perhitungan pajak usaha, kewajiban pelaporan, kebijakan insentif pajak, serta batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Variabel pelayanan pajak mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, yang meliputi kemudahan penggunaan sistem DJP Online, kejelasan informasi, sikap dan bantuan petugas pajak, kesederhanaan prosedur, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Sementara itu, variabel sanksi pajak menggambarkan pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi perpajakan, yang diukur melalui pemahaman atas keberadaan sanksi, ketegasan penerapannya, pengaruh sanksi terhadap kedisiplinan, serta kesesuaian besarnya sanksi dengan tingkat pelanggaran. Variabel kepatuhan pajak diukur berdasarkan perilaku pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta pelaksanaan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Tahap awal analisis dilakukan dengan menguji kualitas instrumen penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, analisis dilanjutkan dengan menggunakan regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Item	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
r hitung	0,706	0,785	0,878	0,845	0,890
r tabel	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel pengetahuan perpajakan (X1), seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel X1 dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan tingkat pengetahuan perpajakan pelaku UMKM secara akurat.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Perpajakan (X2)

Item	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
r hitung	0,745	0,767	0,793	0,740	0,788
r tabel	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel pelayanan perpajakan (X2) memiliki nilai r hitung di atas r tabel. Hal ini menandakan bahwa indikator pelayanan perpajakan yang digunakan dalam kuesioner telah valid dan sesuai untuk mengukur persepsi pelayanan pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Item	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
r hitung	0,821	0,780	0,882	0,824	0,798
r tabel	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Nilai korelasi seluruh item pada variabel sanksi perpajakan (X3) lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan mampu menggambarkan persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan sanksi perpajakan secara tepat.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Item	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
r hitung	0,896	0,897	0,918	0,876	0,899
r tabel	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787	0,2787
Keputusan	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang melebihi r tabel. Dengan demikian, instrumen kepatuhan pajak dinyatakan valid dan mampu mengukur perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM secara konsisten.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban responden. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai **Cronbach's Alpha > 0,70** (Sugiyono, 2021).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,881	5

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,881 menunjukkan bahwa instrumen variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat kuat.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelayanan Perpajakan (X2)

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,819	5

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,819 menandakan bahwa instrumen pelayanan perpajakan bersifat reliabel dan konsisten dalam mengukur persepsi responden.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,877	5

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki konsistensi yang tinggi, sehingga layak digunakan dalam analisis lanjutan.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0,939	5

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,939 menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat kuat, sehingga instrumen kepatuhan pajak dapat dipercaya dalam mengukur perilaku responden.

Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 9. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.091	1.883		-.579	.565
	PENGETAHUAN	.187	.147	.155	1.272	.210
	PELAYANAN	.012	.209	.009	.057	.955
	SANKSI	.829	.178	.689	4.661	<.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi di bawah 0,05.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 10. Hasil Uji F

		ANOVA				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1211.837	3	403.946	27.872	<.001 ^b
	Residual	666.663	46	14.493		
	Total	1878.500	49			

Nilai F hitung sebesar 27,872 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.091	1.883		-.579	.565
	PENGETAHUAN	.187	.147	.155	1.272	.210
	PELAYANAN	.012	.209	.009	.057	.955
	SANKSI	.829	.178	.689	4.661	<.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -1,091 + 0,187X_1 + 0,012X_2 + 0,829X_3$$

Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0,645	0,622

Nilai R Square sebesar 0,645 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 64,5% variasi kepatuhan pajak UMKM, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pengetahuan Perpajakan sebagai Instrumen Pengendalian Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, diperoleh nilai t sebesar 1,272 dengan tingkat signifikansi 0,210. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari batas alpha 0,05, sehingga hipotesis awal tidak dapat diterima. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan cenderung menunjukkan arah hubungan negatif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wijaya (2023). Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Adha Sagita Sari, Elza Mariska, Amilia Setiyawati, dan Subaidah (2025) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung. Meskipun koefisien regresi pada penelitian ini bernilai positif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat untuk menghasilkan signifikansi statistik.

Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Bandung yang menjalankan usaha dalam skala kecil hingga menengah dengan keterbatasan sumber daya, terutama pada aspek administrasi dan akuntansi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan teknis dalam melakukan pencatatan serta pelaporan pajak secara akuntansi. Hasil pengolahan data juga mengindikasikan bahwa masih

banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam menerapkan administrasi perpajakan secara tertib dan sistematis. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan yang bersifat konseptual belum tentu dapat diterapkan secara optimal dalam praktik, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan demikian, H1 dinyatakan ditolak. Meskipun nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,187 menunjukkan arah hubungan yang positif, secara statistik pengaruh pengetahuan perpajakan belum cukup signifikan untuk dijadikan faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku usaha masih terbatas pada pemahaman dasar dan ketentuan umum, tanpa diiringi penguasaan teknis dalam penerapan administrasi perpajakan secara nyata.

Kualitas Pelayanan Perpajakan sebagai Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan nilai sebesar 0,057 dengan tingkat signifikansi 0,955. Nilai signifikansi tersebut jauh melebihi batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dinyatakan ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan selama periode penelitian belum mampu mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Bandung.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Reni Nastiar dan Rola Manjaleni (2025) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara konseptual, pelayanan yang responsif, mudah diakses, komunikatif, serta disertai pendampingan dalam mengatasi kendala teknis—seperti penggunaan sistem e-filing dan e-billing—dapat membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap otoritas pajak. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Namun, dalam penelitian ini, pelayanan perpajakan yang dirasakan oleh pelaku UMKM belum memberikan dampak yang berarti. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya peran aparatur pajak dalam memberikan edukasi yang bersifat praktis terkait pencatatan dan pelaporan pajak secara sistematis. Nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,012 menunjukkan arah hubungan yang positif, tetapi dengan tingkat pengaruh yang sangat lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan perpajakan yang ada belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM secara signifikan.

Selama periode penelitian, pelayanan perpajakan telah mengalami digitalisasi, namun pemanfaatannya oleh pelaku UMKM belum optimal. Meskipun akses terhadap kantor pajak maupun layanan elektronik relatif terbuka, masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur perpajakan. Kompleksitas administrasi, keterbatasan waktu, serta minimnya pendampingan personal menyebabkan manfaat pelayanan perpajakan belum dirasakan secara maksimal. Akibatnya, pelayanan perpajakan belum mampu memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan sikap ramah aparatur, tetapi juga oleh kemampuan dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang aplikatif dan berkelanjutan bagi UMKM. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak apabila tidak disertai upaya edukatif yang konsisten.

Implementasi Sanksi Perpajakan dan Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Hasil uji t menunjukkan nilai sebesar 4,661 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andreansyah dan Farina (2022), Yanti dan Wijaya (2023), Kusumo (2025), serta Nabilla et al. (2024).

Sanksi perpajakan dipersepsikan sebagai konsekuensi finansial yang dapat mengurangi keuntungan usaha apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Oleh karena itu, sanksi pajak berperan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pihak yang terdampak langsung dari sanksi ini adalah pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak, sedangkan penetapan dan penegakan sanksi dilakukan oleh otoritas pajak.

Sanksi perpajakan umumnya dirasakan ketika terdapat potensi keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal, ancaman sanksi menjadi pertimbangan penting untuk menghindari kerugian ekonomi. Hal ini tercermin dari nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,829 dan nilai beta terstandarisasi sebesar 0,689, yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi

kepatuhan pajak dibandingkan dengan pengetahuan dan pelayanan perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki efek jera yang kuat dan mampu mendorong kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak dalam Perspektif Pengetahuan, Pelayanan, dan Sanksi Pajak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dianggap sebagai faktor utama yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Responden penelitian adalah pelaku UMKM yang memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan dan berperan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Namun demikian, UMKM sering menghadapi keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan pemahaman terkait perpajakan, sehingga tingkat kepatuhannya masih menjadi perhatian pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung karena kota tersebut merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Indonesia dengan karakteristik UMKM yang beragam, baik dari segi jenis usaha, skala usaha, maupun tingkat pemahaman perpajakan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji kepatuhan perpajakan UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang aktif menjalankan usaha. Periode penelitian ini mencerminkan kondisi kepatuhan perpajakan UMKM pada saat pengambilan data, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan situasi aktual perilaku kepatuhan responden.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kepatuhan perpajakan UMKM masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, belum optimalnya kualitas pelayanan pajak, serta penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera secara maksimal. Dengan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan UMKM melalui edukasi, perbaikan layanan, dan penegakan sanksi yang konsisten.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan perpajakan (Y). Hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 27,872 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan perpajakan, serta penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten secara bersama-sama mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. Jika Anda ingin, saya juga bisa menyederhanakan bahasanya, menyesuaikan dengan gaya jurnal tertentu, atau mengecek ulang tingkat kemiripan (plagiasi konseptual).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi yang melebihi nilai r tabel serta nilai Alpha Cronbach pada seluruh variabel yang berada di atas batas minimal 0,70. Dengan demikian, data yang diperoleh dinilai layak dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 64,5% variasi kepatuhan perpajakan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Namun, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM masih bersifat teoritis dan belum didukung oleh kemampuan teknis dalam pencatatan serta pelaporan pajak, sehingga belum mampu mendorong kepatuhan secara nyata. Selain itu, kualitas pelayanan perpajakan juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak belum cukup kuat untuk mendorong kepatuhan sukarela,

terutama ketika pelayanan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktis dan keterbatasan yang dihadapi pelaku UMKM. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi pajak dipersepsikan sebagai risiko finansial yang nyata dan berpotensi mengurangi keuntungan usaha, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa strategi penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dibandingkan dengan pendekatan edukatif semata, khususnya dalam kondisi keterbatasan literasi perpajakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara upaya peningkatan edukasi perpajakan dan penegakan sanksi yang tegas. Pendekatan yang terintegrasi diharapkan dapat menciptakan kepatuhan perpajakan UMKM yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, disarankan agar kebijakan perpajakan tidak hanya berfokus pada peningkatan edukasi dan kualitas pelayanan, tetapi juga diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan yang seimbang antara edukatif dan represif dinilai penting untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pengawasan serta penerapan sanksi perpajakan secara tegas dan berkesinambungan perlu terus dilakukan agar mampu memberikan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak UMKM. Pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan program edukasi perpajakan yang bersifat praktis, aplikatif, dan berkelanjutan, dengan metode pembelajaran yang mudah diakses serta disesuaikan dengan karakteristik dan keterbatasan pelaku UMKM, sehingga pemahaman perpajakan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari.

Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, maupun pembayaran pajak secara tepat waktu. Selain itu, pelaku UMKM disarankan untuk lebih memperhatikan pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan usaha secara tertib dan teratur. Pencatatan keuangan yang baik akan mempermudah proses perhitungan dan pelaporan pajak, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berujung pada pengenaan sanksi perpajakan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM, seperti kesadaran perpajakan, moral pajak, persepsi keadilan pajak, tingkat pendapatan atau omzet usaha, serta pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, cakupan objek dan wilayah penelitian dapat diperluas agar hasil penelitian memiliki generalisasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada satu daerah tertentu. Pengembangan metode penelitian juga dapat dilakukan, misalnya dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara mendalam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzany, Sarah & Vita Citra Mulyandini, SV 2025, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Pajak, dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak Pada Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung*, Vol. 7, No. 1, hh 510-522. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i1>
- AlfitriAnti, Mellinia & Eko Setyanto, ME 2023, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Bandung*, Vol. 6, No. 1, hh 64-66
- Amelia, Elsa Aisyah & Cepi Saepuloh, AC 2025, *Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Survei pada UMKM Sektor Kuliner di Kota Bandung*, Vol. 11, No. 3, hh 1247-1260
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anindia, Namira Putri., Nela Safelia., & Wiwik Tiswiyanti, (2023), *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di Kantor Konsultan X Kota Jambi*. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*. Vol. 12, No. 2, hh 507-512
- 1146** | Anna Putri Muslim, Chintya Wijaya Putri, Dani Ikhwan, Eka Nursanti, Faradilla Putri, Maitsa Asywaq Mudhiah, Nazwa Putri Ramadhani; *The Influence Of Tax Knowledge, Tax Services, And Tax Sanctions On ...*

- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Asfa, M. (2021) *Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), pp.123-135.
- Damayanti, D. (2024, 26 November) *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia di: <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak> (Diakses: 20 Desember 2025).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023) *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta;; Direktorat Jenderal Pajak. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id/uu-kup> (Diakses: 24 Desember 2025)
- Farida, A. and Irawati, W., 2023. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), pp.488-505.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hantono, H. and Sianturi, R.F., 2022. *Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan*. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), pp.747-758.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara*. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16-31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Kristina, M. and Simbolon, S., 2023. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang)*. *Global Accounting*, 2(1), pp.269-280.
- Kusumo, A.O.W. (2025) *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi kasus terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang)*. Skripsi. Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Lesmana, A.N.R., Natasya, F.P., Nasution, R.A. and Vientiany, D., 2024. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), pp.41-47.
- Lestari, D., & Jannah, M. (2022). *Pengaruh Keadilan Pajak dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 450-465.
- Linawati & Syahril Djaddang, LS 2024, *Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations*, Vol. 2, No. 2, hh 80-81
- Mardiasmo, M. (2020) *Perpajakan* (Edisi Terbaru) Yogyakarta: Andi, hlm. 142-148
- Nabilla, A., Marundha, A. dan Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur*. *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(1), 770–785. Retrieved from <https://journal.drafublisher.com/index.php/ijesm/article/view/91>
- Nasiroh, D. and Afiqoh, N.W., 2022. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), pp.152-164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nastiar, Reni & Rola Manjaleni, RR 2025, *Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak di Kota Bandung*, Vol. 5, No. 1, hh 62-63
- Nugroho, S.A. and Wibowo, D., 2020. *Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0, 5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Raharjo, Sahid. (2016), *Cara Melakukan Uji F Simultan dalam Analisis Regresi Linear Berganda*, SPSS Indonesia. <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html>

- Rahayu, S. K. (2020) *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Edisi revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-979-3784-94-6.
- Republik Indonesia. (2021) *Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*. Jakarta: Sekretariat Negara. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983>
- Republik Indonesia. (2021) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 44B ayat (2) tentang Harmonisasi Peraturan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>
- Ristanti, F., Khasanah, U. and Kuntadi, C., 2022. *Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(2), pp.380-391.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S. ., & Indriani, R. . (2024). *Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi*. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(2), 1339-1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Salsabila, N. and Furqon, I.K., 2020. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan*. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 1(2), pp.263-276.
- Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-533-6.
- Waluyo. (2021) *Perpajakan Indonesia*. Edisi Terbaru. Jakarta: Salemba Empat, hlm.54-56
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. . (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. ECo-Buss, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>